



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 6 TAHUN 2024**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 112 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 311);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pemberian daerah. APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp1.297.914.123.602,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus empat belas juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pemberian daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp. 1.252.914.123.602,00
b. Belanja Daerah	<u>Rp. 1.295.614.123.602,00</u>
	Surplus/(Defisit) Rp. (42.700.000.000,00)
c. Pemberian Daerah :	
a. Penerimaan	Rp. 45.000.000.000,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 2.300.000.000,00 (-)</u>
	Pemberian Netto <u>Rp. 42.700.000.000,00</u>
Sisa Lebih Pemberian Anggaran	
Tahun Berkenan	Rp. 0,00

Pasal 2

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.252.914.123.602,00 (satu triliun dua ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus empat belas juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp82.583.625.564,00 (delapan puluh dua miliar lima ratus delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp21.144.822.403,00 (dua puluh satu miliar seratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp6.039.847.990,00 (enam miliar tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp4.639.455.171,00 (empat miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu saratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp50.759.500.000,00. (lima puluh miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.162.050.725.208,00 (satu triliun seratus enam puluh dua miliar lima puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan rupiah) yang terdiri atas :
- Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.141.774.228.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp20.276.497.208,00 (dua puluh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah).

Pasal 5

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, direncanakan sebesar Rp8.279.772.830,00 (delapan miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas :
- Pendapatan hibah;
 - Dana darurat; dan
 - Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.279.772.830,00 (delapan miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.295.614.123.602,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus empat belas juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua rupiah) yang terdiri atas :

- Belanja operasi;
- Belanja modal;
- Belanja tidak terduga; dan
- Belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, direncanakan sebesar Rp936.034.177.676,37 (sembilan ratus tiga puluh enam miliar tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah tiga puluh tujuh sen) yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp564.121.235.798,85 (lima ratus enam puluh empat miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah delapan puluh lima sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp349.507.672.052,52 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh dua rupiah lima puluh dua sen).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.403.185.825,00 (lima belas miliar empat ratus tiga juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.752.084.000,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp164.818.159.325,63 (seratus enam puluh empat miliar delapan ratus delapan belas juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah enam puluh tiga sen) yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.350.123.225,63 (dua puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah enam puluh tiga sen).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.603.785.350,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp99.704.243.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp920.007.750,00 (sembilan ratus dua puluh juta tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.190.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp189.761.786.600,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.718.460.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp187.043.326.600,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 13

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri atas penyertaan modal daerah.

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar (Rp42.700.000.000,00) (empat puluh dua miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp42.700.000.000,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diuar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran;

- e. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Perda tentang APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
- j. Lampiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; dan
- k. Lampiran XI Daftar pituang daerah.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI TOJO UNA-UNA,

ttd.

MOHAMMAD LAHAY

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

ALIMUDIN MUHAMMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 119.06/2024



Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor : 06 Tahun 2024
Tanggal : 30 Desember 2024

KABUPATEN TOJO UNA UNA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	82.583.625.564,00
4.1.01	Pajak Daerah	21.144.822.403,00
4.1.02	Retribusi Daerah	6.039.847.990,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.639.455.171,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	50.759.500.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.162.050.725.208,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.141.774.228.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.276.497.208,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.279.772.830,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.279.772.830,00
	Jumlah Pendapatan	1.252.914.123.602,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	936.034.177.676,37
5.1.01	Belanja Pegawai	564.121.235.798,85
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.507.672.052,52
5.1.04	Belanja Subsidi	250.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	15.403.185.825,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.752.084.000,00
5.2	BELANJA MODAL	164.818.159.325,63
5.2.01	Belanja Modal Tanah	50.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.350.123.225,63
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.603.785.350,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.704.243.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	920.007.750,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.190.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	189.761.786.600,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.718.460.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	187.043.326.600,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Belanja	1.295.614.123.602,00
	Total Surplus/(Defisit)	-42.700.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.300.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.300.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	45.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.300.000.000,00
	Pembiayaan Netto	42.700.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkala (SILPA)	0,00

Kab. Tojo Una Una, 30 Desember 2024

Bupati



MOHAMMAD LAHAY



KABUPATEN TOJO UNA UNA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	51.627.400.000,00	620.129.991.526,00	141.781.124.122,00	0,00	0,00	761.911.115.648,00
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0,00	343.423.025.196,00	16.276.817.350,00	0,00	0,00	359.699.842.546,00
1 01 1	1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	343.423.025.196,00	16.276.817.350,00	0,00	0,00	359.699.842.546,00
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	51.000.000.000,00	221.445.705.870,00	32.835.004.772,00	0,00	0,00	254.280.710.642,00
1 02 0	1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Ampana	47.000.000.000,00	87.455.045.368,00	6.299.736.750,00	0,00	0,00	93.754.782.118,00
1 02 0 0	1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Wakai	1.500.000.000,00	12.866.965.524,00	2.553.435.000,00	0,00	0,00	15.420.400.524,00
1 02 0 0 0	1.02.0.00.0.00.04.0000 Rumah Sakit Pratama Togean	0,00	1.978.869.983,00	1.014.012.000,00	0,00	0,00	2.992.881.983,00
1 02 1	1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.500.000.000,00	119.144.824.995,00	22.967.821.022,00	0,00	0,00	142.112.646.017,00
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	313.700.000,00	24.931.664.206,00	90.764.377.000,00	0,00	0,00	115.696.041.206,00
1 03 1	1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	313.700.000,00	24.931.664.206,00	90.764.377.000,00	0,00	0,00	115.696.041.206,00
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	313.700.000,00	4.405.510.000,00	1.750.000.000,00	0,00	0,00	6.155.510.000,00
1 04 1	1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	313.700.000,00	4.405.510.000,00	1.750.000.000,00	0,00	0,00	6.155.510.000,00
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	17.887.446.718,00	56.125.000,00	0,00	0,00	17.943.571.718,00

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja					
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja	
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	13.253.532.975,00	51.400.000,00	0,00	0,00	13.304.932.975,00
1 05	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	4.653.913.743,00	4.725.000,00	0,00	0,00	4.638.638.743,00
1 06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0,00	8.036.639.536,00	98.800.000,00	0,00	0,00	8.135.439.536,00
1 06	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	8.036.639.536,00	98.800.000,00	0,00	0,00	8.135.439.536,00
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.998.345.980,00	77.702.411.439,32	2.697.456.974,63	0,00	0,00	80.399.868.413,95
2 07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	0,00	5.469.879.897,95	157.740.000,00	0,00	0,00	5.627.619.897,95
2 07	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	5.469.879.897,95	157.740.000,00	0,00	0,00	5.627.619.897,95
2 08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	700.975.000,00	0,00	0,00	0,00	700.975.000,00
2 08	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	700.975.000,00	0,00	0,00	0,00	700.975.000,00
2 09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	50.000.000,00	15.083.115.836,00	87.630.000,00	0,00	0,00	15.117.745.836,00
2 09	3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	50.000.000,00	15.083.115.836,00	87.630.000,00	0,00	0,00	15.117.745.836,00
2 10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0,00	85.230.000,00	0,00	0,00	0,00	85.230.000,00
2 10	1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertahanan	0,00	85.230.000,00	0,00	0,00	0,00	85.230.000,00
2 11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1.052.297.990,00	4.164.373.600,00	528.000.000,00	0,00	0,00	4.692.373.600,00
2 11	2.15.2.11.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	1.052.297.990,00	4.164.373.600,00	528.000.000,00	0,00	0,00	4.692.373.600,00
2 12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	4.495.575.724,00	225.630.000,00	0,00	0,00	4.721.205.724,00

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja					
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja	
2 12	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Keperindukan dan Pencatatan Sipil	0,00	4.495.575.724,00	225.630.000,00	0,00	0,00	4.721.205.724,00
2 13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	8.772.548.302,00	147.100.000,00	0,00	0,00	8.919.648.302,00
2 13	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	8.772.548.302,00	147.100.000,00	0,00	0,00	8.919.648.302,00
2 14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.500.000.000,00	4.414.581.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	4.544.581.000,00
2 14	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.500.000.000,00	4.414.581.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	4.544.581.000,00
2 15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	1.052.297.990,00	9.212.859.172,00	361.800.000,00	0,00	0,00	9.574.659.172,00
2 15	2.15.2.11.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	1.052.297.990,00	9.212.859.172,00	361.800.000,00	0,00	0,00	9.574.659.172,00
2 16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	7.424.011.625,37	218.396.974,63	0,00	0,00	7.642.408.600,00
2 16	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	7.424.011.625,37	218.396.974,63	0,00	0,00	7.642.408.600,00
2 17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	0,00	6.783.388.979,00	322.750.000,00	0,00	0,00	7.106.138.979,00
2 17	3.30.3.31.2.17.01.0000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	6.783.388.979,00	322.750.000,00	0,00	0,00	7.106.138.979,00
2 18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	0,00	4.524.744.382,00	418.110.000,00	0,00	0,00	4.942.854.382,00
2 18	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	4.524.744.382,00	418.110.000,00	0,00	0,00	4.942.854.382,00
2 19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0,00	1.537.763.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	1.612.763.000,00
2 19	1.01.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	1.537.763.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	1.612.763.000,00
2 20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0,00	293.411.000,00	0,00	0,00	0,00	293.411.000,00

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Operasi	Modal	Belanja		
					Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2 20	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	293.411.000,00	0,00	0,00	293.411.000,00
2 21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0,00	331.799.000,00	20.000.000,00	0,00	351.799.000,00
2 21	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	331.799.000,00	20.000.000,00	0,00	351.799.000,00
2 22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	343.750.000,00	461.922.000,00	0,00	0,00	461.922.000,00
2 22	3.26.2.22.0.0.01.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	343.750.000,00	461.922.000,00	0,00	0,00	461.922.000,00
2 23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0,00	3.871.232.920,00	5.300.000,00	0,00	3.876.532.920,00
2 23	2.23.2.24.0.0.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	3.871.232.920,00	5.300.000,00	0,00	3.876.532.920,00
2 24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0,00	75.000.001,00	0,00	0,00	75.000.001,00
2 24	2.23.2.24.0.0.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	75.000.001,00	0,00	0,00	75.000.001,00
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	912.750.000,00	25.900.407.311,05	3.588.754.000,00	0,00	29.489.161.311,05
3 25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	250.200.000,00	14.021.216.579,00	174.800.000,00	0,00	14.196.016.579,00
3 25	3.25.0.00.0.01.0000	Dinas Perikanan	250.200.000,00	14.021.216.579,00	174.800.000,00	0,00	14.196.016.579,00
3 26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIMISATA	343.750.000,00	8.081.748.347,00	582.374.000,00	0,00	8.664.122.347,00
3 26	3.26.2.22.0.0.01.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	343.750.000,00	8.081.748.347,00	582.374.000,00	0,00	8.664.122.347,00
3 27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	50.000.000,00	1.637.674.782,00	2.325.750.000,00	0,00	3.963.424.782,00
3 27	3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	50.000.000,00	1.637.674.782,00	2.325.750.000,00	0,00	3.963.424.782,00
3 30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	134.400.000,00	1.159.523.800,00	500.000.000,00	0,00	1.659.523.800,00
3 30	3.30.3.31.2.17.01.0000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	134.400.000,00	1.159.523.800,00	500.000.000,00	0,00	1.659.523.800,00

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	134.400.000,00	420.044.800,00	5.830.000,00	0,00	0,00	425.874.800,00
3 31	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	134.400.000,00	420.044.800,00	5.830.000,00	0,00	0,00	425.874.800,00
3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0,00	580.199.003,05	0,00	0,00	0,00	580.199.003,05
3 32	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	580.199.003,05	0,00	0,00	0,00	580.199.003,05
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	5.000.000,00	109.282.223.910 ,00	11.901.164.600,00	0,00	0,00	121.183.388.510,00
4 01	SEKRETARIAT DAERAH	5.000.000,00	64.131.855.137,00	4.728.555.000,00	0,00	0,00	68.860.410.137,00
4 01	Sekretariat Daerah	5.000.000,00	64.131.855.137,00	4.728.555.000,00	0,00	0,00	68.860.410.137,00
4 02	SEKRETARIAT DPRD	0,00	45.150.368.773,00	7.172.609.600,00	0,00	0,00	52.322.978.373,00
4 02	Sekretariat DPRD	0,00	45.150.368.773,00	7.172.609.600,00	0,00	0,00	52.322.978.373,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.199.764.775.612 ,00	2.481.722.000,00	5.000.000.000,00	189.761.786.600 ,00	243.386.451.220,00	0
5 01	PERENCANAAN	0,00	9.825.584.716,00	797.000.000,00	0,00	0,00	10.622.584.716,00
5 01	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	9.825.584.716,00	797.000.000,00	0,00	0,00	10.622.584.716,00
5 02	KEUANGAN	1.199.764.775.612 ,00	27.748.905.926,00	1.605.560.000,00	5.000.000.000,00	189.761.786.600 ,00	224.116.252.526,00
5 02	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	1.178.619.953.209 ,00	20.727.521.490,00	387.775.000,00	5.000.000.000,00	189.761.786.600 ,00	215.877.083.090,00
5 02	Badan Pendapatan Daerah	21.144.822.403,00	7.021.384.436,00	1.217.785.000,00	0,00	0,00	8.239.169.436,00
5 03	KEPEGAWAIAN	0,00	6.671.012.978,00	79.162.000,00	0,00	0,00	6.750.174.978,00

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja					
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja	
5 03	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	6.671.012.978,00	79.162.000,00	0,00	0,00	6.750.174.978,00
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		0,00	1.302.439.000,00	0	0,00	0,00	1.302.439.000,00
5 04	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	1.302.439.000,00	0	0,00	0,00	0,00	1.302.439.000,00
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		0,00	595.000.000,00	0	0,00	0,00	595.000.000,00
5 05	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	595.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	595.000.000,00
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		0,00	8.642.849.208,00	33.885.000,00	0,00	0,00	8.676.734.208,00
6 01	INSPEKTORAT DAERAH		0,00	8.642.849.208,00	33.885.000,00	0,00	0,00	8.676.734.208,00
6 01	Inspektatorat Daerah	0,00	8.642.849.208,00	0	33.885.000,00	0,00	0,00	8.676.734.208,00
7	UNSUR KEMILAYAHAN		0,00	41.391.069.635,00	2.269.282.629,00	0,00	0,00	43.660.352.264,00
7 01	KECAMATAN		0,00	41.391.069.635,00	2.269.282.629,00	0,00	0,00	43.660.352.264,00
7 01	Kecamatan Tojo	0,00	3.226.369.022,00	17.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.243.469.022,00
7 01	Kecamatan Tojo Barat	0,00	2.963.506.559,00	51.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.014.656.559,00
7 01	Kecamatan Ujubongka	0,00	2.591.243.475,00	68.653.500,00	0,00	0,00	0,00	2.659.896.975,00
7 01	Kecamatan Ampana Kota	0,00	6.617.668.005,00	667.006.000,00	0,00	0,00	0,00	7.284.674.005,00
7 01	Kelurahan Ampana	0,00	407.970.000,00	20.950.000,00	0,00	0,00	0,00	428.920.000,00
7 01	Kelurahan Labiabae	0,00	372.280.000,00	58.100.000,00	0,00	0,00	0,00	430.380.000,00
7 01	Kelurahan Balilo Baru	0,00	382.310.000,00	47.930.000,00	0,00	0,00	0,00	430.240.000,00
7 01	Kelurahan Balilo	0,00	388.920.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	428.920.000,00

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
7 01 7.01.0.00.0.04.0005	Kelurahan Bonerato	0,00	398.800.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	411.800.000,00
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0006	Kelurahan Malotong	0,00	305.896.000,00	111.104.000,00	0,00	0,00	417.000.000,00
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Ampana Tete	0,00	2.766.672.058,00	48.206.000,00	0,00	0,00	2.814.878.058,00
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Una-Una	0,00	2.783.890.780,00	264.535.000,00	0,00	0,00	3.048.425.780,00
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Togean	0,00	2.225.979.947,00	850.000,00	0,00	0,00	2.226.829.947,00
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Walea Kepulauan	0,00	2.082.396.682,00	38.088.129,00	0,00	0,00	2.120.484.811,00
7 01 7.01.0.00.0.09.0000	Kecamatan Walea Besar	0,00	1.681.185.735,00	99.850.000,00	0,00	0,00	1.781.035.735,00
7 01 7.01.0.00.0.10.0000	Kecamatan Ratolindo	0,00	6.572.081.725,00	414.000.000,00	0,00	0,00	6.986.081.725,00
7 01 7.01.0.00.0.10.0001	Kelurahan Uentanaga Bawah	0,00	403.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	421.000.000,00
7 01 7.01.0.00.0.10.0002	Kelurahan Uentanaga Atas	0,00	364.995.000,00	56.005.000,00	0,00	0,00	421.000.000,00
7 01 7.01.0.00.0.10.0003	Kelurahan Uemalingku	0,00	404.600.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	420.600.000,00
7 01 7.01.0.00.0.10.0004	Kelurahan Muara Toba	0,00	404.505.000,00	16.495.000,00	0,00	0,00	421.000.000,00
7 01 7.01.0.00.0.10.0005	Keluaran Dondo Barat	0,00	404.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	421.000.000,00
7 01 7.01.0.00.0.10.0006	Kelurahan Dondo	0,00	427.460.000,00	23.540.000,00	0,00	0,00	451.000.000,00
7 01 7.01.0.00.0.11.0000	Kecamatan Talatako	0,00	1.530.099.793,00	41.000.000,00	0,00	0,00	1.571.099.793,00
7 01 7.01.0.00.0.12.0000	Kecamatan Batudaka	0,00	1.685.239.854,00	120.720.000,00	0,00	0,00	1.805.959.854,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	6.842.282.027,00	64.770.000,00	0,00	0,00	6.907.052.027,00
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	6.842.282.027,00	64.770.000,00	0,00	0,00	6.907.052.027,00
8 01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	6.842.282.027,00	64.770.000,00	0,00	0,00	6.907.052.027,00

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
		1.257.308.271.592 ,00	936.034.177.676 ,37	164.818.159.325 ,63	5.000.000.000,00	189.761.786.600 ,00	1.295.614.123.602 ,00
	TOTAL						

Kab. Tojo Una Una, 30 Desember 2024

Bupati

MOHAMMAD LAHAY